



PUTUSAN
Nomor "NOMOR"

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **KRISTIAN MUDIHING Alias BAPAK AISING**
Anak Dari **NELSON MUDIHING**;
Tempat lahir : Manado;
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun/30 Maret 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kabupaten Bulungan;
A g a m a : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
4. Perpanjangan kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;

Terdakwa awalnya tidak didampingi Penasihat Hukum, namun pada saat persidangan dengan agenda pembuktian pada tanggal 4 Januari 2024 Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Alex Suryanata, S.H. merupakan Advokat pada Kantor Advokat Hukum Alex Suryanata, S.H. & Rekan beralamat di Jalan Teuku Umar Gg. Sawer Gading RT 10 No. 179, Kelurahan Karang Ambun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Jl. Manggis RT 11 No. 351 Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Jl. Sengkawit No. 88 Tanjung Selor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Desember 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 dengan Nomor 2/sk/2024/PN TJS;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor **"NOMOR"** tanggal 12 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor **"NOMOR"** tanggal 12 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KRISTIAN MUDIHING Alias BAPAK AISING Anak dari NELSON MUDIHING terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa KRISTIAN MUDIHING Alias BAPAK AISING Anak dari NELSON MUDIHING dengan pidana penjara 3 (tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju sabrina top berwarna biru muda bermotif batik tenun;
 - 1 (satu) lembar celana Panjang jeans kulot berwarna biru;
 - 1 (satu) lembar celana dalam (CD) berwarna abu-abuAgar drampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor **"NOMOR"**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor REG. PERKARA : PDM-76/T.Selor/Eoh.2/11/2023 tanggal 29 November 2023, sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa KRISTIAN MUDIHING Alias BAPAK AISING Anak dari NELSON MUDIHING pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 23.00 wita atau setidaknya-tidaknya suatu waktu dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya-tidaknya suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Desa Sajau Pungit Kec. Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan Prov. Kalimantan Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum dan kewenangan mengadili dari Pengadilan Negeri Tanjung Selor, "melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan", yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa Tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di sebuah rumah yang terletak Desa Sajau Pungit Kec. Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan SAKSI "SAKSI KORBAN" masuk kedalam kamar untuk tidur dan pada saat itu SAKSI "SAKSI KORBAN" tidur di kasur bersama dengan Sdri "ANAK TERDAKWA" (6 Tahun) yang merupakan anak terdakwa namun saat SAKSI "SAKSI KORBAN" tertidur Sdri "ANAK TERDAKWA" keluar dari kamar selanjutnya sekitar pukul 23.00 wita SAKSI "SAKSI KORBAN" terbangun karena merasa ada yang memegang bagian payudara SAKSI "SAKSI KORBAN" sebelah kiri dengan cara memasukan tangannya kedalam baju SAKSI "SAKSI KORBAN" selama 5 menit, Setelah itu Baju SAKSI "SAKSI KORBAN" di angkat sampai sebatas dada atas SAKSI "SAKSI KORBAN" sehingga memperlihatkan payudara SAKSI "SAKSI KORBAN", Setelah itu Terdakwa langsung menghisap puting payudara SAKSI "SAKSI KORBAN" bagian kiri SAKSI "SAKSI KORBAN" selama \pm 2 menit setelah itu SAKSI "SAKSI KORBAN" pun sempat berteriak hanya saja pada saat itu Terdakwa langsung memberikan isyarat SAKSI "SAKSI KORBAN" untuk diam dengan cara memberikan gerakan berupa memberikan telunjuk tangan di depan mulut nya. setelah itu Terdakwa langsung membuka celana SAKSI "SAKSI KORBAN" dan celana dalam SAKSI "SAKSI KORBAN" sampai dengan terlepas secara bersamaan. Setelah itu Terdakwa langsung memasukan jari nya ke alat kemaluan selama \pm 5 menit lalu Terdakwa menjilat alat kelamin

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor "NOMOR"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI “**SAKSI KORBAN**” selama \pm 5 menit setelah itu Terdakwa berhenti dan langsung meninggal kan SAKSI “**SAKSI KORBAN**” di kamar tersebut.

- Berdasarkan Visum Et Repertum No : - tanggal “**TANGGAL**” yang pada pokoknya menerangkan kesimpulan hasil pemeriksaan :

- Pemeriksaan bagian luar : selaput darah dalam kurung hymen tidak intak tampak robekan arah jam lima koma jam tujuh.
- Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang perempuan bernama “**SAKSI KORBAN**” koma lahir tanggal “**TANGGAL**” koma pekerjaan belum/tidak bekerja koma agama Kristen koma alamat “**KABUPATEN BULUNGAN**” koma pada pemeriksaan ditemukan adanya liang senggama dari seorang perempuan yang sudah pernah berhubungan tetapi belum pernah hamil titik.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf b UU RI No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa KRISTIAN MUDIHING Alias BAPAK AISING Anak dari NELSON MUDIHING pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 23.00 wita atau setidaknya-tidaknya suatu waktu dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya-tidaknya suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Desa Sajau Pungit Kec. Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan Prov. Kalimantan Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum dan kewenangan mengadili dari Pengadilan Negeri Tanjung Selor, “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa Tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di sebuah rumah yang terletak Desa Sajau Pungit Kec. Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan SAKSI “**SAKSI KORBAN**” masuk kedalam kamar untuk tidur dan pada saat itu SAKSI “**SAKSI KORBAN**” tidur di kasur bersama dengan Sdri “**ANAK TERDAKWA**” (6 Tahun) yang merupakan anak terdakwa namun saat SAKSI “**SAKSI KORBAN**” tertidur Sdri “**ANAK TERDAKWA**” keluar dari kamar selanjutnya sekitar pukul 23.00 wita SAKSI “**SAKSI KORBAN**” terbangun karena merasa ada yang memegang bagian payudara SAKSI “**SAKSI KORBAN**” sebelah kiri dengan cara memasukan tanganya kedalam baju SAKSI “**SAKSI KORBAN**” selama

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor “**NOMOR**”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 menit, Setelah itu Baju SAKSI “**SAKSI KORBAN**” di angkat sampai sebatas dada atas SAKSI “**SAKSI KORBAN**” sehingga memperlihatkan payudara SAKSI “**SAKSI KORBAN**”, Setelah itu Terdakwa langsung menghisap puting payudara SAKSI “**SAKSI KORBAN**” bagian kiri SAKSI “**SAKSI KORBAN**” selama \pm 2 menit setelah itu SAKSI “**SAKSI KORBAN**” pun sempat berteriak hanya saja pada saat itu Terdakwa langsung memberikan isyarat SAKSI “**SAKSI KORBAN**” untuk diam dengan cara memberikan gerakan berupa memberikan telunjuk tangan di depan mulut nya. setelah itu Terdakwa langsung membuka celana SAKSI “**SAKSI KORBAN**” dan celana dalam SAKSI “**SAKSI KORBAN**” sampai dengan terlepas secara bersamaan. Setelah itu Terdakwa langsung memasukan jari nya ke alat kemaluan selama \pm 5 menit lalu Terdakwa menjilat alat kelamin SAKSI “**SAKSI KORBAN**” selama \pm 5 menit setelah itu Terdakwa berhenti dan langsung meninggalkan SAKSI “**SAKSI KORBAN**” di kamar tersebut.

- Berdasarkan Visum Et Repertum No : - tanggal “**TANGGAL**” yang pada pokoknya menerangkan kesimpulan hasil pemeriksaan :

- Pemeriksaan bagian luar : selaput darah dalam kurung hymen tidak intak tampak robekan arah jam lima koma jam tujuh.
- Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang perempuan bernama “**SAKSI KORBAN**” koma lahir tanggal “**TANGGAL**” koma pekerjaan belum/tidak bekerja koma agama Kristen koma alamat “**KABUPATEN BULUNGAN**” koma pada pemeriksaan ditemukan adanya liang senggama dari seorang perempuan yang sudah pernah berhubungan tetapi belum pernah hamil titik.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi “SAKSI KORBAN”, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena Terdakwa telah melakukan pencabulan kepada Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merupakan Suami dari Sdri. **"ISTRI TERDAKWA"**, hubungan Saksi dan Sdri. **"ISTRI TERDAKWA"** adalah sepupu sekali;
- Bahwa Saksi bekerja di rumah Terdakwa dan Sdri. **"ISTRI TERDAKWA"** sudah sekitar 1 (satu) bulan lebih sebagai Asisten Rumah Tangga dan membantu menjaga anak-anak Terdakwa dan Sdri. **"ISTRI TERDAKWA"**;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 23.00 WITA di rumah Terdakwa yang berada di **"KABUPATEN BULUNGAN"**;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 WITA Saksi sedang tidur di kamar bersama dengan Sdri. **"ANAK TERDAKWA"** (Anak Terdakwa dan Sdri. **"ISTRI TERDAKWA"**), kemudian Sdri. **"ANAK TERDAKWA"** keluar dari kamar tanpa sepengetahuan Saksi, selanjutnya sekitar pukul 23.00 WITA Saksi terbangun karena Saksi merasa ada yang memegang payudara Saksi sebelah kiri, yang ternyata pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam baju Saksi dan memegang payudara Saksi sebelah kiri, setelah itu Terdakwa mengangkat baju Saksi sampai sebatas dada Saksi hingga terlihat payudara Saksi, setelah itu Terdakwa menghisap puting payudara sebelah kiri Saksi selama kurang lebih 2 (dua) menit, pada waktu itu Saksi hanya bisa diam karena takut, kemudian Terdakwa langsung memberikan isyarat untuk diam dengan cara memberikan gerakan berupa telunjuk tangan Terdakwa di depan mulutnya, setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Saksi hingga terlepas, kemudian Terdakwa memasukkan jarinya ke alat kemaluan Saksi selama kurang lebih 5 (lima) menit, pada saat itu Saksi merasa alat kelamin Saksi terasa seperti dijilat oleh Terdakwa, setelah itu tiba-tiba Terdakwa berhenti dan langsung meninggalkan Saksi di kamar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa tiba-tiba Terdakwa berhenti dan langsung meninggalkan Saksi di kamar;
- Bahwa pada saat kejadian kondisi dalam keadaan terang karena lampu menyala;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor **"NOMOR"**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa sedang keadaan mabuk karena Saksi mencium bau minuman dan kondisi mata Terdakwa merah;
- Bahwa pada saat itu Saksi merasa takut karena Terdakwa sedang keadaan mabuk dan Terdakwa memberikan isyarat diam kepada Saksi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi merasa takut apabila kejadian tersebut terulang lagi dan Saksi takut bertemu dengan Terdakwa sehingga Saksi berhenti bekerja di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi berhenti bekerja di rumah Terdakwa 2 (dua) hari setelah kejadian tanpa berpamitan kepada Terdakwa dan Sdri. **"ISTRI TERDAKWA"**;
- Bahwa kemudian Saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada Sdr. **"SAKSI II"** (Paman Saksi), selanjutnya Saksi dan Sdr. **"SAKSI II"** melaporkan perbuatan Terdakwa ke PolrestaBulungan;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak melawan karena takut;
- Bahwa pada saat kejadian ada Istri Terdakwa sedang tidur di kamar, kamar Istri Terdakwa bersebelahan dengan kamar Saksi;
- Bahwa ketika Saksi bekerja di rumah Terdakwa, Terdakwa dan Istri Terdakwa tidak kejam kepada Saksi;
- Bahwa pada saat kejadian yang membuka celana Saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memaksa ketika membuka celana Saksi;
- Bahwa ketika Terdakwa membuka celana Saksi, Saksi tidak berteriak karena takut;
- Bahwa sekarang Saksi sedang hamil namun bukan Terdakwa yang menghamili Saksi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa sempat mengirim pesan kepada Saksi dan menjanjikan akan memberikan uang kepada Saksi;
- Bahwa pernah dilakukan mediasi dan Terdakwa sudah pernah meminta maaf kepada Saksi;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan Terdakwa dan SAKSI KORBANngin berdamai dengan Terdakwa
- Bahwa rumah Saksi dan Terdakwa jauh sehingga Saksi tidur di rumah Terdakwa;
- Bahwa tugas Saksi di rumah Terdakwa yaitu mencuci baju dan menjaga anak;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor **"NOMOR"**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada kesepakatan antara Saksi dan Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Saksi menolak perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi keesokan harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 Saksi masih bekerja seperti biasa di rumah Terdakwa dan Saksi pergi dari rumah Terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023;
- Bahwa gaji yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi yaitu Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa sekarang Saksi sudah tidak bekerja di rumah Terdakwa lagi;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti kepada Saksi berupa 1 (satu) lembar Baju Sabrina Top berwarna Biru Muda bermotif Batik Tenun, 1 (satu) lembar Celana Panjang Jeans Kulot berwarna Biru dan 1 (satu) lembar Celana Dalam (CD) berwarna Abu-abu, Saksi membenarkan barang bukti tersebut adalah yang dikenakan ketika kejadian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan yaitu waktu kejadian yaitu sekitar pukul 00.30 WITA, Terdakwa memegang payudara Saksi sebelah kanan bukan sebelah kiri, Terdakwa tidak memasukkan jari ke dalam kemaluan Saksi dan Terdakwa yang mengenakan celana Saksi kembali. Atas keberatan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

2. Saksi **"SAKSI II"**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena Terdakwa telah melakukan pencabulan kepada Saksi **"SAKSI KORBAN"** (Keponakan Saksi);
- Bahwa Saksi **"SAKSI KORBAN"** bekerja di rumah Terdakwa dan Sdri. **"ISTRI TERDAKWA"** sudah sekitar 1 (satu) bulan lebih sebagai Asisten Rumah Tangga dan membantu menjaga anak-anak Terdakwa dan Sdri. **"ISTRI TERDAKWA"**;
- Bahwa selama bekerja, Saksi **"SAKSI KORBAN"** tinggal dan tidur di rumah Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 23.00 WITA di rumah Terdakwa yang berada di **"KABUPATEN BULUNGAN"**;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 pada saat itu Saksi **"SAKSI KORBAN"** membawa

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor **"NOMOR"**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barangnya ke rumah Saya dan tidak bekerja lagi di rumah Terdakwa, kemudian Saksi **"SAKSI KORBAN"** bercerita bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 23.00 WITA Saksi **"SAKSI KORBAN"** diganggu oleh Terdakwa ketika Saksi **"SAKSI KORBAN"** sedang tidur di kamar Terdakwa memegang payudara dan kelamin Saksi **"SAKSI KORBAN"**, setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi tidak terima dengan perbuatan Terdakwa sehingga Saksi dan Saksi **"SAKSI KORBAN"** melaporkan perbuatan Terdakwa ke PolrestaBulungan;

- Bahwa pada saat kejadian Saksi **"SAKSI KORBAN"** tidak melawan dan berteriak karena takut;
- Bahwa menurut cerita dari Saksi **"SAKSI KORBAN"**, Terdakwa memaksa ketika melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi **"SAKSI KORBAN"** merasa takut apabila kejadian tersebut terulang lagi dan Saksi **"SAKSI KORBAN"** takut bertemu dengan Terdakwa sehingga Saksi **"SAKSI KORBAN"** berhenti bekerja di rumah Terdakwa,
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada keluarga Saksi dan sudah berdamai dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sempat mengirim pesan kepada Saksi **"SAKSI KORBAN"** untuk meminta maaf dan Terdakwa menjanjikan uang jajan kepada Saksi **"SAKSI KORBAN"**, Terdakwa juga mengatakan supaya Saksi **"SAKSI KORBAN"** tidak cerita kepada Istri Terdakwa agar Terdakwa dan Istrinya tidak bertengkar;
- Bahwa gaji yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi **"SAKSI KORBAN"** yaitu Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi tidak sempat bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Saksi **"SAKSI KORBAN"** masih trauma karena Saksi **"SAKSI KORBAN"** sudah ikut bersama dengan suaminya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan yaitu Terdakwa tidak memaksa Saksi **"SAKSI KORBAN"** ketika melakukan perbuatan tersebut dan Terdakwa tidak menjanjikan uang jajan kepada Saksi **"SAKSI KORBAN"**. Atas keberatan Terdakwa tersebut Saksi mengubah keterangannya bahwa Terdakwa hanya menjanjikan sejumlah uang kepada Saksi **"SAKSI KORBAN"** apabila Terdakwa sudah memiliki uang;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor **"NOMOR"**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan oleh Penuntut Umum alat bukti surat yang termuat dalam berkas perkara Terdakwa:

- *Visum Et Repertum* No : - tanggal **"TANGGAL"** yang pada pokoknya menerangkan kesimpulan hasil pemeriksaan:

Pemeriksaan bagian luar : selaput darah dalam kurung hymen tidak intak tampak robekan arah jam lima koma jam tujuh.

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang perempuan bernama **"SAKSI KORBAN"** koma lahir tanggal **"TANGGAL"** koma pekerjaan belum/tidak bekerja koma agama Kristen koma alamat **"KABUPATEN BULUNGAN"** koma pada pemeriksaan ditemukan adanya liang senggama dari seorang perempuan yang sudah pernah berhubungan tetapi belum pernah hamil titik.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan pencabulan kepada Saksi **"SAKSI KORBAN"**;
- Bahwa Terdakwa merupakan Suami dari Sdri. **"ISTRI TERDAKWA"**, hubungan Saksi **"SAKSI KORBAN"** dan Sdri. **"ISTRI TERDAKWA"** adalah sepupu sekali;
- Bahwa Saksi **"SAKSI KORBAN"** bekerja di rumah Terdakwa dan Sdri. **"ISTRI TERDAKWA"** sudah sekitar 1 (satu) bulan lebih sebagai Asisten Rumah Tangga dan membantu menjaga anak-anak Terdakwa dan Sdri. **"ISTRI TERDAKWA"**;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 01.00 WITA di rumah Terdakwa yang berada di **"KABUPATEN BULUNGAN"**;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 01.00 WITA ketika Terdakwa sedang menuju ke kamar Terdakwa, Terdakwa tidak sengaja melihat pintu kamar Saksi **"SAKSI KORBAN"** terbuka dan Terdakwa melihat Saksi **"SAKSI KORBAN"** sedang tidur dalam posisi terlentang dengan baju agak terbuka dan memperlihatkan sedikit payudara sebelah kanan dan Saksi **"SAKSI KORBAN"** tidak mengenakan BH, pada saat itu timbul rasa ingin mendekati Saksi **"SAKSI KORBAN"**, ketika Terdakwa mendekati dengan berjongkok Saksi **"SAKSI KORBAN"** terbangun dan membuka matanya karena kaget, kemudian Terdakwa langsung memberikan isyarat untuk diam, setelah itu Saksi **"SAKSI KORBAN"** kembali menutup matanya namun



tidak memperbaiki pakaiannya dan gaya tidurnya, setelah itu Terdakwa menaikkan baju Saksi **"SAKSI KORBAN"** agar payudaranya terlihat semua lalu Terdakwa meremas dan mencium payudara Saksi **"SAKSI KORBAN"** sebelah kanan, pada saat itu tidak ada penolakan dari Saksi **"SAKSI KORBAN"** kemudian Terdakwa mencoba melepaskan celana dan celana dalam Saksi **"SAKSI KORBAN"** dan tidak ada penolakan dari Saksi **"SAKSI KORBAN"** bahkan Saksi **"SAKSI KORBAN"** menaikkan pantatnya, setelah terlepas kemudian Terdakwa memegang alat kelamin Saksi **"SAKSI KORBAN"** bagian luar saja dan Terdakwa sempat menjilat kelamin Saksi **"SAKSI KORBAN"** namun tidak berlangsung lama karena tidak ada reaksi dari Saksi **"SAKSI KORBAN"** kemudian Terdakwa sadar dengan perbuatan Terdakwa sehingga Terdakwa mengenakan kembali celana dan merapikan baju Saksi **"SAKSI KORBAN"**, setelah itu Terdakwa keluar dari kamar Saksi **"SAKSI KORBAN"**;

- Bahwa Terdakwa tidak memaksa ketika Terdakwa membuka celana Saksi **"SAKSI KORBAN"**;
- Bahwa Terdakwa tidak memasukkan jari Terdakwa ke dalam kemaluan Saksi **"SAKSI KORBAN"**;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa dalam keadaan sadar;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan kekerasan maupun ancaman kepada Saksi **"SAKSI KORBAN"**;
- Bahwa pada saat kejadian, Istri Terdakwa sedang tidur di kamar dan kamarnya bersebelahan;
- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa merasa takut ketahuan Istri Terdakwa namun Terdakwa sudah dikuasai oleh hawa nafsu;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi **"SAKSI KORBAN"**;
- Bahwa sebelum kejadian ini, Terdakwa tidak pernah merasakan nafsu kepada Saksi **"SAKSI KORBAN"** dan Terdakwa tidak ada niat untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa selama bekerja di rumah Terdakwa, Saksi **"SAKSI KORBAN"** baik dan penurut;
- Bahwa Saksi **"SAKSI KORBAN"** lebih sering berinteraksi dengan Istri Terdakwa;
- Bahwa gaji yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi **"SAKSI KORBAN"** sekitar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan hari setelah kejadian, Terdakwa sempat meminta maaf kepada Saksi **"SAKSI KORBAN"**;
- Bahwa Terdakwa sempat mengirim pesan kepada Saksi **"SAKSI KORBAN"** dengan berkata "dek, aku minta maaf, aku menyesal, aku khilaf dan saya minta tolong untuk tidak memberitahukan ke istriku karena kasihan nanti anak-anaku, kalo kami mau masih kerja di sini datang lah ke rumah aku janji tidak akan mengulangi lagi, tapi mau kerja di luar juga tidak apa-apa namun pamitlah bagus-bagus dengan kakak (istriku) dengan alasan yang lain jangan sampaikan kejadian yang saya lakukan tersebut, nanti jika kamu bekerja di tanjung nanti kalo ada gaji lebih mu nanti aku kasih";
- Bahwa Terdakwa sempat meminta berdamai secara kekeluargaan namun dari pihak Saksi **"SAKSI II"** mengatakan belum bisa karena Saksi **"SAKSI KORBAN"** masih pulang ke lombang dan menunggu Saksi **"SAKSI KORBAN"** balik baru membicarakan masalah perdamaian, akan tetapi tiba-tiba ada surat panggilan dari pihak kepolisian untuk Terdakwa;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti kepada Terdakwa berupa 1 (satu) lembar Baju Sabrina Top berwarna Biru Muda bermotif Batik Tenun, 1 (satu) lembar Celana Panjang Jeans Kulot berwarna Biru dan 1 (satu) lembar Celana Dalam (CD) berwarna Abu-abu, Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut adalah yang dikenakan oleh Saksi **"SAKSI KORBAN"** ketika kejadian;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju sabrina top berwarna biru muda bermotif batik tenun;
- 1 (satu) lembar celana panjang jeans kulot berwarna biru;
- 1 (satu) lembar celana dalam (cd) berwarna abu-abu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi **"SAKSI KORBAN"** bekerja di rumah Terdakwa dan Sdri. **"ISTRI TERDAKWA"** (Isteri Terdakwa) sudah sekitar 1 (satu) bulan lebih sebagai Asisten Rumah Tangga dan membantu menjaga anak-anak Terdakwa dan Sdri. **"ISTRI TERDAKWA"**;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor **"NOMOR"**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Saksi **"SAKSI KORBAN"** dan Sdri. **"ISTRI TERDAKWA"** (Isteri Terdakwa) adalah sepupu sekali;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 23.00 WITA di rumah Terdakwa yang berada di **"KABUPATEN BULUNGAN"**;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 WITA Saksi **"SAKSI KORBAN"** sedang tidur di kamar bersama dengan Sdri. **"ANAK TERDAKWA"** (Anak Terdakwa dan Sdri. **"ISTRI TERDAKWA"**), kemudian Sdri. **"ANAK TERDAKWA"** keluar dari kamar tanpa sepengetahuan Saksi **"SAKSI KORBAN"**, selanjutnya sekitar pukul 23.00 WITA Saksi **"SAKSI KORBAN"** terbangun karena Saksi **"SAKSI KORBAN"** merasa ada yang memegang payudara Saksi **"SAKSI KORBAN"**, yang ternyata pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam baju Saksi **"SAKSI KORBAN"** dan memegang payudara Saksi **"SAKSI KORBAN"**, setelah itu Terdakwa mengangkat baju Saksi **"SAKSI KORBAN"** sampai sebatas dada Saksi **"SAKSI KORBAN"** hingga terlihat payudara Saksi **"SAKSI KORBAN"**, setelah itu Terdakwa menghisap puting payudara Saksi **"SAKSI KORBAN"** selama kurang lebih 2 (dua) menit, pada waktu itu Saksi **"SAKSI KORBAN"** hanya bisa diam karena takut, kemudian Terdakwa langsung memberikan isyarat untuk diam dengan cara memberikan gerakan berupa telunjuk tangan Terdakwa di depan mulutnya, setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Saksi **"SAKSI KORBAN"** hingga terlepas, kemudian Terdakwa memasukkan jarinya ke alat kemaluan Saksi **"SAKSI KORBAN"** selama kurang lebih 5 (lima) menit, pada saat itu Saksi **"SAKSI KORBAN"** merasa alat kelamin Saksi terasa seperti dijilat oleh Terdakwa, setelah itu tiba-tiba Terdakwa berhenti dan langsung meninggalkan Saksi **"SAKSI KORBAN"** di kamar;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi **"SAKSI KORBAN"** merasa takut apabila kejadian tersebut terulang lagi dan Saksi **"SAKSI KORBAN"** takut bertemu dengan Terdakwa sehingga Saksi **"SAKSI KORBAN"** berhenti bekerja di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi **"SAKSI KORBAN"** berhenti bekerja di rumah Terdakwa 2 (dua) hari setelah kejadian tanpa berpamitan kepada Terdakwa dan Sdri. **"ISTRI TERDAKWA"**;
- Bahwa kemudian Saksi **"SAKSI KORBAN"** memberitahukan kejadian tersebut kepada Saksi **"SAKSI II"** (Paman Saksi), selanjutnya Saksi **"SAKSI**

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor **"NOMOR"**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KORBAN" dan Saksi "**SAKSI II**" melaporkan perbuatan Terdakwa ke PolrestaBulungan;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa sempat mengirim pesan kepada Saksi "**SAKSI KORBAN**" dan menjanjikan akan memberikan uang kepada Saksi "**SAKSI KORBAN**";
- Bahwa tidak ada kesepakatan antara Saksi "**SAKSI KORBAN**" dan Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Saksi "**SAKSI KORBAN**" menolak perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa gaji yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi "**SAKSI KORBAN**" yaitu Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa sekarang Saksi "**SAKSI KORBAN**" sudah tidak bekerja di rumah Terdakwa lagi;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, untuk mempersingkat dan menghindari pengulangan penulisan maka cukup dimuat dalam berita acara pemeriksaan persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan, serta dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum baik di dalam maupun di luar perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa dengan menggunakan metode penafsiran otentik, Majelis Hakim merujuk ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, menyatakan bahwa Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;



Menimbang, bahwa unsur tersebut sejatinya menunjuk pada subyek hukum yang dapat dituntut dan dapat dibebani pertanggungjawaban pidana serta pada dirinya tidak terdapat keadaan-keadaan yang menghapuskan pidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seseorang orang yang bernama Kristian Mudihang Alias Bapak Aising Anak Dari Nelson Mudihang yang setelah diperiksa identitasnya adalah benar sesuai dengan Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa selalu dapat hadir dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun dan tidak pula mengalami gangguan mental, Terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan di persidangan dengan baik dan lancar dalam Bahasa Indonesia yang fasih;

Menimbang, bahwa merujuk pada keterangan kedua orang saksi tatkala dimintai oleh Majelis Hakim memastikan Terdakwa yang hadir di persidangan ini, kedua orang saksi tersebut menyatakan bahwa orang yang hadir tersebut adalah orang yang benar bernama Kristian Mudihang Alias Bapak Aising Anak Dari Nelson Mudihang, dengan demikian Majelis Hakim meyakini dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona* atau kekeliruan terhadap orang yang diajukan di persidangan dan Terdakwa memang adalah subjek hukum yang patut untuk disidangkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum baik di dalam maupun di luar perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini bersifat alternatif dan dapat juga bersifat kumulatif karena tersisip kata “dan/atau” yang mana konsekuensi hukumnya apabila salah satu sub-unsur telah terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Tindak Pidana Kekerasan Seksual berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini sepanjang ditentukan dalam undang-undang ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyatakan bahwa Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri dari pelecehan seksual fisik, pelecehan seksual non fisik, pemaksaan pemasangan alat kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyalahgunaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual dan kekerasan seksual berbasis elektronik, selain itu kekerasan seksual juga termasuk perkosaan, perbuatan cabul, persetubuhan terhadap anak perbuatan cabul terhadap anak, dan eksploitasi seksual terhadap anak, perbuatan melanggar asusila yang bertentangan dengan kehendak korban, pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual, pemaksaan pelacuran, tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual, kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga, TPPU yang pidana asalnya TPKS, tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak pidana kekerasan seksual sebagai diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi adalah setiap gerak tubuh atau aktivitas yang dipicu oleh adanya hasrat seksual yang tidak terkendali yang diejawantahkan dengan menyerang tubuh dan/atau fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender yang berakibat penderitaan psikis dan/atau penderitaan fisik termasuk terganggunya kesehatan reproduksi seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender adalah sebuah keadaan dari pihak yang menyerang tubuh dan/atau fungsi reproduksi seseorang yang menyalahgunakan sumber daya pengetahuan, ekonomi, kondisi fisik, dan/atau status sosialnya untuk mengendalikan Korban;

Menimbang, bahwa pengertian tentang dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum baik di dalam maupun di luar perkawinan adalah berpijak pada definisi ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender sebagaimana yang sudah diuraikan di atas yaitu sebuah keadaan dari pihak yang menyerang tubuh dan/atau fungsi reproduksi seseorang dengan menyalahgunakan sumber daya pengetahuan, ekonomi, kondisi fisik, dan/atau status sosialnya untuk mengendalikan Korban secara tanpa hak yaitu perbuatan yang dilakukan telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan secara tertulis dan/atau telah melanggar norma kesopanan, kesusilaan, dan/atau telah melanggar nilai-nilai kepantasan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup dalam kehidupan bermasyarakat yang mana perbuatan tersebut dilaksanakan karena memang dari awal sudah ada rencana dari pelaku terhadap korban yang sudah terikat dalam perkawinan dengan seseorang atau dapat juga dilakukan terhadap korban yang belum memiliki ikatan perkawinan dengan seseorang;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan diuraikan fakta hukum-fakta hukum yang terungkap di persidangan:

Menimbang, bahwa Saksi **"SAKSI KORBAN"** bekerja di rumah Terdakwa dan Sdri. **"ISTRI TERDAKWA"** (Isteri Terdakwa) sudah sekitar 1 (satu) bulan lebih sebagai Asisten Rumah Tangga dan membantu menjaga anak-anak Terdakwa dan Sdri. **"ISTRI TERDAKWA"**;

Menimbang, bahwa hubungan Saksi **"SAKSI KORBAN"** dan Sdri. **"ISTRI TERDAKWA"** (Isteri Terdakwa) adalah sepupu sekali;

Menimbang, bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 23.00 WITA di rumah Terdakwa yang berada di **"KABUPATEN BULUNGAN"**;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 WITA Saksi **"SAKSI KORBAN"** sedang tidur di kamar bersama dengan Sdri. **"ANAK TERDAKWA"** (Anak Terdakwa dan Sdri. **"ISTRI TERDAKWA"**), kemudian Sdri. **"ANAK TERDAKWA"** keluar dari kamar tanpa sepengetahuan Saksi **"SAKSI KORBAN"**, selanjutnya sekitar pukul 23.00 WITA Saksi **"SAKSI KORBAN"** terbangun karena Saksi **"SAKSI KORBAN"** merasa ada yang memegang payudara Saksi **"SAKSI KORBAN"**, yang ternyata pelakunya adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam baju Saksi **"SAKSI KORBAN"** dan memegang payudara Saksi **"SAKSI KORBAN"**, setelah itu Terdakwa mengangkat baju Saksi **"SAKSI KORBAN"** sampai sebatas dada Saksi **"SAKSI KORBAN"** hingga terlihat payudara Saksi **"SAKSI KORBAN"**, setelah itu Terdakwa menghisap puting payudara Saksi **"SAKSI KORBAN"** selama kurang lebih 2 (dua) menit, pada waktu itu Saksi **"SAKSI KORBAN"** hanya bisa diam karena takut, kemudian Terdakwa langsung memberikan isyarat untuk diam dengan cara memberikan gerakan berupa telunjuk tangan Terdakwa di depan mulutnya, setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Saksi **"SAKSI KORBAN"** hingga terlepas, kemudian Terdakwa memasukkan jarinya ke alat kemaluan Saksi **"SAKSI KORBAN"** selama kurang lebih 5 (lima) menit, pada saat itu Saksi **"SAKSI KORBAN"** merasa alat kelamin Saksi **"SAKSI KORBAN"** terasa seperti dijilat oleh

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor **"NOMOR"**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Terdakwa, setelah itu tiba-tiba Terdakwa berhenti dan langsung meninggalkan Saksi **"SAKSI KORBAN"** di kamar;

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut Saksi **"SAKSI KORBAN"** merasa takut apabila kejadian tersebut terulang lagi dan Saksi **"SAKSI KORBAN"** takut bertemu dengan Terdakwa sehingga Saksi **"SAKSI KORBAN"** berhenti bekerja di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi **"SAKSI KORBAN"** berhenti bekerja di rumah Terdakwa 2 (dua) hari setelah kejadian tanpa berpamitan kepada Terdakwa dan Sdri. **"ISTRI TERDAKWA"**;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi **"SAKSI KORBAN"** memberitahukan kejadian tersebut kepada Saksi **"SAKSI II"** (Paman Saksi), selanjutnya Saksi **"SAKSI KORBAN"** dan Saksi **"SAKSI II"** melaporkan perbuatan Terdakwa ke PolrestaBulungan;

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa sempat mengirim pesan kepada Saksi **"SAKSI KORBAN"** dan menjanjikan akan memberikan uang kepada Saksi **"SAKSI KORBAN"**;

Menimbang, bahwa tidak ada kesepakatan antara Saksi **"SAKSI KORBAN"** dan Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi **"SAKSI KORBAN"** menolak perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa gaji yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi **"SAKSI KORBAN"** yaitu Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa sekarang Saksi **"SAKSI KORBAN"** sudah tidak bekerja di rumah Terdakwa lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, telah terbukti Terdakwa menyentuh dan menghisap payudara dan kemaluan Saksi **"SAKSI KORBAN"**, perbuatan yang demikian menurut Majelis Hakim termasuk dalam kategori perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap organ reproduksi, sebab meskipun perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi **"SAKSI KORBAN"** tidak berujung pada adanya suatu aktivitas seksual, namun demikian sudah jelas dan nyata jika payudara, kemaluan atau alat kelamin merupakan salah satu bagian tubuh paling privat dari seseorang yang tidak dapat dipegang/disentuh oleh orang lain tanpa adanya persetujuan orang tersebut, bahwa terdapat relasi kuasa antara Terdakwa dan Saksi **"SAKSI KORBAN"**, yang mana Terdakwa membayar gaji/upah Saksi **"SAKSI KORBAN"** sebagai asisten rumah tangga di rumahnya, serta masih juga ada



hubungan kekeluargaan antara Terdakwa dan Saksi **"SAKSI KORBAN"** yakni Saksi **"SAKSI KORBAN"** merupakan Sepupu Isteri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur "melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum di luar perkawinan telah terpenuhi";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan khususnya terhadap korban maupun masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan bagi Terdakwa, bagi korban maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam amar putusan ini selain akan menjatuhkan pidana penjara pada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan pula pidana denda yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ancaman pidana dalam Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan perihal restitusi sebagaimana ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyebutkan “(1) Selain pidana penjara, pidana denda, atau pidana lainnya menurut ketentuan Undang-Undang, hakim wajib menetapkan besarnya Restitusi terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih”. Kewajiban bagi hakim untuk menetapkan besarnya restitusi dalam ketentuan tersebut tidak dapat hanya dibaca secara parsial tanpa memperhatikan aturan-aturan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan restitusi, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2020 sebagai aturan pelaksanaannya, di dalam ketentuan Pasal 21 ayat (1) menyebutkan “Permohonan untuk memperoleh Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai cukup kepada pengadilan melalui LPSK”, selanjutnya Pasal 31 peraturan pemerintah tersebut menentukan “Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pemeriksaan permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung”;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas ketentuan pasal tersebut, Mahkamah Agung melalui Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana, mengatur mengenai teknis-teknis pelaksanaan pemeriksaan permohonan restitusi, dimana dalam Pasal 5 ayat (4) disebutkan “Permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia, ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya, dan diajukan kepada Ketua/Kepala Pengadilan, baik secara langsung atau melalui LPSK, penyidik, atau Penuntut Umum”;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan berbagai ketentuan di atas, dapatlah diketahui bahwa untuk menetapkan besarnya restitusi bagi korban, haruslah melalui mekanisme permohonan, oleh karena selama jalannya persidangan sampai dengan dijatuhkannya putusan perkara a quo tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan restitusi yang diajukan oleh korban, maka dalam perkara a quo Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut perihal restitusi dan oleh karenanya dalam putusan ini tidak dicantumkan besarnya restitusi yang harus dibayarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa meskipun sampai dengan dijatuhkannya putusan ini tidak ada permohonan restitusi yang diajukan oleh korban, hak korban untuk mengajukan permohonan restitusi masih dapat diajukan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, hal mana sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana disebutkan "Dalam hal Korban tidak mengajukan permohonan restitusi dalam proses persidangan terhadap pelaku tindak pidana, permohonan dapat diajukan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap", sehingga dengan mendasarkan pada ketentuan ini, apabila nantinya korban ingin mengajukan restitusi terhadap Terdakwa maka permohonan restitusi tersebut dapat dimohonkan oleh korban setelah putusan pengadilan terhadap Terdakwa berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dengan telah dipertimbangkannya hak dari korban untuk dapat pula mengajukan permohonan restitusi terhadap Terdakwa setelah putusan pengadilan terhadap Terdakwa berkekuatan hukum tetap (vide Pasal 11 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana), maka hal ini merupakan salah satu pengejawantahan yang dilakukan oleh Majelis Hakim terhadap ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju sabrina top berwarna biru muda bermotif batik tenun;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor "**NOMOR**"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar celana panjang jeans kulot berwarna biru;
- 1 (satu) lembar celana dalam (cd) berwarna abu-abu;

bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas merupakan milik Saksi **"SAKSI KORBAN"**, namun demikian tidak terdapat urgensi untuk mengembalikannya kepada Saksi **"SAKSI KORBAN"** sebab barang tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang telah menimpa Saksi **"SAKSI KORBAN"** yang jika dikembalikan justru dapat berpotensi menimbulkan trauma kembali bagi Saksi **"SAKSI KORBAN"**, maka adalah beralasan apabila barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana kekerasan seksual;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan penderitaan bagi saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban kehilangan penghasilan tetap karena korban harus berhenti dari pekerjaannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Saksi Korban sudah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 6 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Kristian Mudihang Alias Bapak Aising Anak Dari Nelson Mudihang tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum di luar perkawinan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju sabrina top berwarna biru muda bermotif batik tenun;
 - 1 (satu) lembar celana panjang jeans kulot berwarna biru;
 - 1 (satu) lembar celana dalam (cd) berwarna abu-abu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024, oleh kami, Mifta Holis Nasution, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Joshua Agustha, S.H., M.Kn., M.Hum dan Christofer, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Meli Fitriana, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri oleh Irwansyah, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulungan dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Joshua Agustha, S.H., M.Kn., M.Hum

Mifta Holis Nasution, S.H., M.H.

Ttd

Christofer, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Meli Fitriana, S.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor "NOMOR"



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)